BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan syariah ialah salah satu pilar berarti dalam pengembangan sistem keuangan nasional yang inklusif, berkeadilan, serta berkepanjangan. Keberadaan perbankan syariah di Indonesia tidak cuma didorong oleh aspek demografis selaku negeri dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak di dunia, namun pula oleh kebutuhan hendak sistem keuangan yang lebih normal, etis, serta berbasis pada kegiatan zona riil. Dalam sebagian tahun terakhir, industri perbankan syariah nasional menampilkan tren perkembangan yang relatif normal, baik dari sisi peninggalan, pembiayaan, ataupun penghimpunan dana pihak ketiga. Informasi otoritas keuangan nasional menampilkan kalau total peninggalan perbankan syariah terus hadapi kenaikan dari tahun ke tahun, walaupun dihadapkan pada dinamika ketidakpastian ekonomi global, tekanan inflasi, dan penyesuaian kebijakan moneter pasca pandemi.(Ariani et al., 2022)

Periode 2023–2025 menjadi fase yang krusial bagi industri perbankan syariah di Indonesia. Pada periode ini, sektor perbankan menghadapi tantangan pemulihan ekonomi nasional, pengetatan likuiditas global, serta peningkatan biaya dana sebagai dampak dari kebijakan suku bunga acuan. Kondisi tersebut secara langsung maupun tidak langsung turut memengaruhi kinerja perbankan syariah, khususnya dalam aspek efisiensi operasional, profitabilitas, serta struktur biaya dana (*Cost of fund*). Di tengah kondisi tersebut, perbankan syariah dituntut untuk

mampu menjaga keseimbangan antara prinsip kehati-hatian, daya saing produk, dan keberlanjutan kinerja keuangan. (Fikriyah et al., 2024)

Dalam struktur pembiayaan perbankan syariah, akad murabahah masih mendominasi portofolio pembiayaan. Murabahah sebagai akad jual beli dengan penetapan margin keuntungan di awal dinilai memberikan kepastian pendapatan bagi bank dan kemudahan pemahaman bagi nasabah. Dominasi pembiayaan murabahah mencerminkan preferensi bank terhadap akad dengan tingkat risiko yang relatif lebih rendah dibandingkan akad berbasis bagi hasil. Namun, ketergantungan yang tinggi terhadap murabahah juga memunculkan persoalan strategis, terutama terkait penetapan margin pembiayaan yang kompetitif di tengah meningkatnya biaya operasional dan risiko pembiayaan.

Margin pembiayaan murabahah ialah keuntungan yang diperoleh bank syariah lewat akad jual beli yang cocok dengan prinsip syariah. Dalam skema murabahah, bank terlebih dulu membeli benda yang diperlukan nasabah, setelah itu menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang mencakup bonus margin keuntungan yang sudah disepakati. Besaran margin tersebut didetetapkan dengan memikirkan bayaran perolehan dana(Cost Of fund), tingkatan efisiensi operasional, dan sasaran profitabilitas bank. Riset oleh Makkulau, (2023) Menampilkan kalau Margin yang relatif besar bisa mencerminkan keahlian bank dalam mengelola resiko sekalian memaksimalkan pemakaian modal secara efektif.

Skema pembiayaan murabahah cenderung mudah dipahami oleh masyarakat karena alur transaksinya memiliki kemiripan dengan sistem kredit pada bank konvensional, terutama terkait pola pembayaran secara angsuran dan

penentuan jangka waktu pelunasan. Kesamaan ini membuat murabahah menjadi produk pembiayaan yang paling banyak digunakan dan diterima secara luas, khususnya oleh masyarakat yang baru berinteraksi dengan layanan perbankan syariah. Meskipun demikian, kemiripan tersebut hanya tampak pada aspek teknis pelaksanaan, sementara secara prinsip dan substansi, murabahah memiliki karakteristik yang berbeda secara fundamental. (Supriyandi & Anwar, 2023)

Margin pembiayaan murabahah menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kinerja dan daya saing perbankan syariah. Margin yang terlalu tinggi berpotensi menurunkan minat nasabah dan mengurangi aksesibilitas pembiayaan, sementara margin yang terlalu rendah dapat menekan profitabilitas bank. Oleh karena itu, penetapan margin murabahah merupakan hasil dari pertimbangan berbagai faktor internal dan eksternal bank, termasuk efisiensi operasional, tingkat profitabilitas, faktor risiko, serta kondisi dana pihak ketiga. (Musaroh et al., 2020)

Tabel 1.1 Perkembangan Profit Dan Margin Murabahah Tahun, 2023-2025

Indikator	Tahun		
	2023	2024	2025
Profitabilitas	1.88%	2.07%	2,03%
Margin pembiayaan murabahah	11.71%	11.49%	5.67%

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2023-2025

Berdasarkan tabel tersebut, Berdasarkan data profitabilitas dan margin pembiayaan murabahah Bank Umum Syariah periode 2023–2025, terlihat adanya dinamika kinerja keuangan yang menunjukkan hubungan antara kemampuan bank

menghasilkan laba dengan pembentukan margin pembiayaan murabahah. Profitabilitas yang diukur melalui rasio laba menunjukkan peningkatan dari 1,88% pada tahun 2023 menjadi 2,07% pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan kinerja operasional dan efektivitas pengelolaan aset bank dalam menghasilkan keuntungan. Namun, pada tahun 2025 profitabilitas sedikit menurun menjadi 2,03%, meskipun masih berada pada level yang relatif stabil dibanding tahun sebelumnya.

Margin pembiayaan murabahah merujuk pada keuntungan yang diperoleh bank dari transaksi jual beli, di mana harga perolehan benda dan besaran keuntungan sudah diinformasikan serta disepakati semenjak dini. Penentuan margin ini dicoba secara eksplisit dalam kontrak, dengan menetapkan nilai nominal keuntungan secara tentu. Tidak hanya itu, akad murabahah pula menetapkan kepastian pembayaran baik dari sisi jumlah(amount) ataupun waktu pembayaran(timing) cocok konvensi. (Basri et al., 2022)

Sementara itu, margin pembiayaan murabahah menunjukkan tren penurunan selama periode penelitian. Pada tahun 2023 margin tercatat sebesar 11.71%, kemudian menurun menjadi 11.49% pada tahun 2024, dan turun lebih signifikan menjadi 5,67% pada tahun 2025. Perlu diperhatikan bahwa data margin tahun 2025 diambil hingga bulan Juni karena laporan keuangan tahunan penuh belum tersedia, sehingga angka tersebut masih bersifat sementara (semester I). Penurunan pada tahun 2025 tidak sepenuhnya mencerminkan penurunan tahunan secara keseluruhan, melainkan disebabkan oleh keterbatasan periode pengamatan yang hanya mencakup enam bulan pertama.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun profitabilitas bank mengalami peningkatan dan relatif stabil, margin pembiayaan murabahah tidak selalu meningkat secara sejalan. Hal ini dapat terjadi karena pembentukan margin dipengaruhi oleh berbagai faktor lain seperti efisiensi biaya operasional, *Cost Of fund* yang mencerminkan biaya yang ditanggung bank atas dana yang dihimpun, pergerakan suku bunga acuan, serta strategi kompetitif bank dalam menarik nasabah. Penurunan margin juga dapat mengindikasikan adanya penyesuaian kebijakan harga pembiayaan agar tetap kompetitif di tengah persaingan industri perbankan syariah. (Tabrani, 2022)

Bank Umum Syariah (BUS) ialah lembaga keuangan yang beroperasi bersumber pada prinsip untuk hasil serta guna intermediasi, ialah menghimpun dana dari warga serta menyalurkannya kembali dalam wujud pembiayaan. Dalam perjalanannya, ada dinamika pada pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh Bank Universal Syariah. Sepanjang periode 2023 sampai 2025, pembiayaan murabahah senantiasa jadi produk dominan dalam struktur pembiayaan bank syariah di Indonesia, dengan donasi yang signifikan terhadap total pembiayaan dibanding tipe akad lain serta menampilkan kecenderungan normal walaupun ada fluktuasi proporsi masing- masing tahunnya..(Makkulau, 2023)

Tidak hanya itu, BUS pula berkontribusi besar dalam menunjang pengembangan zona Usaha Mikro, Kecil, serta Menengah (UMKM). Pembiayaan berbasis murabahah sering digunakan buat penuhi kebutuhan modal kerja ataupun investasi pelakon UMKM, menjadikannya instrumen berarti dalam mendesak

perkembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis Syariah. (Andriani & Patikasari, 2021)

Tren ini mencerminkan bahwa meskipun perbankan syariah berupaya memperluas portofolio pembiayaan, murabahah masih menjadi instrumen utama karena sifatnya yang relatif lebih aman dan mudah dijalankan dalam praktik operasi bank syariah. Kecenderungan tersebut juga berperan penting dalam mendukung kinerja keuangan BUS yang diukur dari profitabilitas dan pertumbuhan aset dalam beberapa tahun terakhir. (Rahmawati, 2024)

"Salah satu kekuatan utama Bank Umum Syariah (BUS) dalam mengelola pembiayaan murabahah adalah penerapan asas keterbukaan serta kejelasan struktur akad yang digunakan. Dalam skema ini, pihak bank dapat menentukan besaran margin keuntungan secara pasti di awal kesepakatan, sehingga nasabah memperoleh kejelasan mengenai nominal dan jadwal pembayaran yang harus dipenuhi. Margin yang diperoleh dari pembiayaan murabahah tersebut merupakan salah satu penopang utama pendapatan operasional BUS, yang menjadikannya elemen krusial dalam strategi pengelolaan keuangan bank. Di samping itu, efisiensi BUS dalam mengelola Dana Pihak Ketiga (DPK) turut berkontribusi terhadap terjaganya stabilitas serta peningkatan volume pembiayaan yang disalurkan."(Jatnika, 2020)

Periode 2023–2025 ditandai oleh kondisi ekonomi yang fluktuatif akibat proses pemulihan pasca pandemi COVID-19. Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia, tekanan inflasi, dan ketidakpastian ekonomi global memengaruhi

likuiditas serta biaya dana perbankan. Meskipun perbankan syariah tidak menggunakan sistem bunga dalam akadnya, pergerakan suku bunga acuan tetap memberikan dampak tidak langsung terhadap penetapan margin murabahah. Hal ini karena suku bunga konvensional kerap dijadikan referensi komparatif dalam menentukan daya saing margin pembiayaan syariah di pasar. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya variasi margin pembiayaan antar bank dan antar periode waktu, yang mencerminkan perbedaan kondisi internal dan strategi masing-masing bank. Hal ini sejalan dengan (Imamah, 2021) yang menegaskan bahwa dinamika makroekonomi, termasuk kebijakan suku bunga, berpengaruh terhadap pembentukan margin pembiayaan.

Dalam konteks nasional, bank syariah di Indonesia menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan daya saing margin pembiayaan murabahah dengan prinsip keadilan bagi nasabah. Margin yang ditetapkan harus mencerminkan nilai keadilan dan transparansi sesuai prinsip syariah. Penetapan margin yang terlalu tinggi berisiko menurunkan minat masyarakat terhadap pembiayaan murabahah. Sebaliknya, margin yang terlalu rendah dapat menekan pendapatan dan profitabilitas bank. Kondisi ini menimbulkan dilema strategis bagi bank syariah dalam menjaga keberlanjutan usaha. Oleh karena itu, kebijakan penetapan margin murabahah perlu dirumuskan secara cermat berdasarkan kondisi internal bank, termasuk struktur biaya dana dan tingkat efisiensi operasional..(Alwafi et al, 2025)

Penetapan margin murabahah dipengaruhi oleh berbagai faktor internal yang mencerminkan kinerja dan stabilitas bank. Faktor tersebut meliputi efisiensi operasional yang tercermin pada rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan

Operasional (BOPO), profitabilitas yang diukur melalui ROA, biaya dana (*Cost Of fund*) yang merepresentasikan beban yang ditanggung bank atas penghimpunan dana pihak ketiga, serta kondisi suku bunga eksternal yang turut memengaruhi keputusan penetapan harga produk pembiayaan. Secara teoritis, faktor-faktor ini memiliki hubungan dengan margin pembiayaan. Namun, dalam praktiknya hubungan tersebut tidak selalu bersifat linier karena dipengaruhi oleh perbedaan kondisi internal antar bank dan dinamika makroekonomi yang turut memperkuat ketidakpastian antar variabel. (Manurung et al., 2023)

Biaya Operasional merupakan indikator penting dalam menentukan besaran margin pembiayaan murabahah. Tingkat efisiensi bank umumnya diukur melalui rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) biasanya digunakan untuk mengukurnya. Rasio BOPO yang tinggi berarti biaya operasional merupakan beban besar bagi bank. Dalam kondisi tersebut, bank cenderung menetapkan margin murabahah yang lebih tinggi guna menutupi biaya operasionalnya. Hal ini sejalan dengan penelitian (Febrianti & Rani, 2022) yang menyatakan bahwa tingkat efisiensi berpengaruh terhadap kebijakan penetapan margin. Sebaliknya, bank yang memiliki tingkat operasional yang baik berpeluang menawarkan margin murabahah yang lebih kompetitif.

Di sisi lain, profitabilitas bank yang tercermin dalam rasio *Return on Assets* (ROA) juga berpotensi memengaruhi kebijakan penetapan margin murabahah. ROA menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola aset untuk menghasilkan laba. Bank dengan tingkat profitabilitas yang tinggi umumnya memiliki ketahanan keuangan yang lebih baik. Kondisi ini memberikan fleksibilitas bagi bank dalam

menentukan margin pembiayaan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada peningkatan margin. Namun, dalam beberapa kasus, bank tetap mempertahankan margin tinggi meskipun profitabilitas meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara profitabilitas dan margin murabahah tidak selalu sederhana. Oleh karena itu, pengaruh profitabilitas terhadap margin perlu dianalisis secara empiris. (Listyowati & Shalahudin, 2023)

Cost of fund merupakan faktor krusial dalam pembentukan margin murabahah karena mencerminkan besaran biaya yang harus ditanggung bank atas setiap unit dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Semakin tinggi *Cost of fund*, semakin besar tekanan bagi bank untuk menetapkan margin pembiayaan yang lebih tinggi guna mempertahankan spread yang menguntungkan. Sebaliknya, bank yang berhasil menurunkan *Cost of fund* melalui efisiensi penghimpunan dana memiliki ruang lebih luas untuk menawarkan margin yang kompetitif. Stabilitas dan pertumbuhan dana pihak ketiga menentukan kapasitas bank dalam menyalurkan pembiayaan, dan ketidakseimbangan antara pertumbuhan dana dan penyaluran pembiayaan dapat menimbulkan tekanan pada biaya dana yang berdampak langsung terhadap kebijakan margin.

Suku bunga merupakan variabel eksternal yang secara tidak langsung turut membentuk margin pembiayaan murabahah pada bank syariah. Meskipun bank syariah tidak menerapkan sistem bunga dalam akadnya, pergerakan suku bunga acuan Bank Indonesia (*BI Rate*) kerap menjadi benchmark komparatif dalam menilai daya saing produk pembiayaan syariah di pasar. Ketika suku bunga acuan meningkat, terjadi kecenderungan bank syariah untuk turut menyesuaikan margin

murabahah agar tetap kompetitif terhadap produk pembiayaan konvensional. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor eksternal seperti suku bunga memiliki peran penting dalam dinamika penetapan margin pembiayaan murabahah.

Penelitian terbaru oleh Azzahra dan Rahma (2024) mengkaji pengaruh BOPO serta *Cost Of fund* terhadap profitabilitas dengan pembiayaan murabahah selaku variabel intervening. Hasil riset menampilkan terdapatnya ikatan tidak langsung antara efisiensi operasional serta margin lewat kenaikan profitabilitas, mengindikasikan kalau margin murabahah bisa dipengaruhi oleh aspek internal secara langsung ataupun tidak langsung. Namun, penelitian tersebut lebih berfokus pada profitabilitas sebagai variabel utama, bukan margin sebagai variabel dependen. Oleh karena itu, masih terdapat ruang penelitian untuk menguji secara langsung pengaruh biaya operasional, profitabilitas, *Cost Of fund*, dan suku bunga terhadap margin murabahah pada periode terbaru.

Sementara itu, Handayani et al., (2024) membuktikan bahwa pada periode 2023–2025, industri perbankan syariah di Indonesia menghadapi dinamika ekonomi yang menyebabkan fluktuasi dalam pembentukan margin pembiayaan murabahah. Perubahan kondisi ekonomi makro, persaingan antarbank, efisiensi operasional, tingkat profitabilitas, biaya dana, serta pergerakan suku bunga menjadi faktor yang dapat memengaruhi kebijakan margin pada masing-masing BUS. Fluktuasi ini menarik untuk diteliti karena margin murabahah tidak hanya berfungsi sebagai sumber keuntungan bank, tetapi juga memengaruhi daya tarik produk pembiayaan bagi masyarakat. Permasalahan utama yang muncul adalah bagaimana biaya operasional, profitabilitas, *Cost Of fund*, dan suku bunga secara simultan

memengaruhi pembentukan margin pembiayaan murabahah dalam perbankan syariah. Ikatan antarvariabel tersebut tidak bertabiat linier serta dipengaruhi oleh keadaan makroekonomi dan ciri internal tiap- tiap bank.

Berdasarkan latar belakang di atas, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis **"Pengaruh Biaya Operasional, Profitabilitas, *Cost Of fund*, dan Suku Bunga terhadap Margin Pembiayaan Murabahah pada BUS yang Terdaftar di OJK Periode 2023–2025."**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh biaya operasional terhadap margin pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah (BUS) periode 2023–2025?
2. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap margin pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah (BUS) periode 2023–2025?
3. Bagaimana pengaruh *Cost of Fund* terhadap margin pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah (BUS) periode 2023–2025?
4. Bagaimana pengaruh suku bunga terhadap margin pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah (BUS) periode 2023–2025?
5. Bagaimana pengaruh biaya operasional, profitabilitas, *Cost of Fund*, dan suku bunga terhadap margin pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah (BUS) periode 2023–2025?

1.3 Tujuan penelitian

1. Menganalisis pengaruh biaya operasional terhadap margin pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah (BUS) periode 2023–2025.
2. Menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap margin pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah (BUS) periode 2023–2025.
3. Menganalisis pengaruh Cost of Fund terhadap margin pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah (BUS) periode 2023–2025.
4. Menganalisis pengaruh suku bunga terhadap margin pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah (BUS) periode 2023–2025.
5. Menganalisis pengaruh biaya operasional, profitabilitas, Cost of Fund, dan suku bunga terhadap margin pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah (BUS) periode 2023–2025.

1.4 Manfaat Penelitian

Riset menimpa pengaruh efisiensi operasional, profitabilitas, *Cost Of fund*, serta Suku bunga terhadap margin pembiayaan murabahah dalam perbankan syariah periode 2023–2025 diharapkan bisa membagikan khasiat baik secara teoritis ataupun instan selaku berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Riset ini diharapkan bisa membagikan donasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, spesialnya di bidang ekonomi serta keuangan syariah. Secara teoretis, hasil riset ini bisa:

1. Literatur mengenai metode penentuan margin pembiayaan murabahah di

bank syariah menggunakan metode kuantitatif khususnya dengan mengintegrasikan variabel operasional dan profitabilitas, analisis model , *cost of fund* dan suku bunga.

2. Menguji dan memperkuat relevansi teori efisiensi, teori biaya dana (*Cost of fund*), serta konsep intermediasi keuangan syariah dalam menjelaskan perilaku penetapan margin pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah.
3. Memberikan bukti empiris terbaru mengenai hubungan antara biaya operasional (BOPO), profitabilitas (ROA), *Cost of fund*, dan suku bungan acuan terhadap margin pembiayaan murabahah periode 2023-2025.
4. Menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji topik serupa, baik dengan variabel tambahan, periode observasi yang berbeda, maupun pendekatan metodologis yang lebih kompleks.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen bank syariah dalam:

1. Menyusun strategi peningkatan efisiensi operasional guna menekan rasio BOPO sehingga bank dapat menetapkan margin pembiayaan murabahah yang lebih kompetitif tanpa mengorbankan profitabilitas.
2. Mengelola tingkat profitabilitas secara optimal melalui pemanfaatan aset yang efektif dan efisien, sehingga penetapan margin murabahah dapat dilakukan secara lebih fleksibel dengan tetap sesuai prinsip syariah.
3. Mengendalikan dan meminimalkan *Cost Of fund* melalui strategi

penghimpunan dana pihak ketiga yang efisien, sehingga beban biaya dana dapat ditekan dan margin pembiayaan murabahah yang ditawarkan kepada nasabah menjadi lebih kompetitif.

4. Mengantisipasi dampak pergerakan suku bunga acuan terhadap kebijakan margin pembiayaan murabahah, sehingga bank syariah dapat merespons dinamika pasar secara tepat dan menjaga daya saing produk pembiayaan di tengah perubahan kondisi makroekonomi.